



PUTUSAN

Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Ir. HONING SANNY, S.H., Warga Negara Indonesia, Mantan Anggota DPR RI, bertempat tinggal di Perumahan Dinas DPR RI Blok IV Nomor 326, Kalibata, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada:

1. PETRUS BALA PATTYONA, S.H.,M.H. ;
2. ARIF BUDIMAN PURBA, S.H.,M.H. ;
3. YOHANES RAFAEL S.I. KERAFA, S.H.;
4. ROMUALDO B. PHIROS KOTAN, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "PETRUS BALA PATTYONA, S.H.,M.H. & REKAN", beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/SK-PBP/VI/2016, tertanggal 29 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

I KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam perkara
ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. H. BAMBANG SOESATYO, S.E.,MBA.
(Ketua Komisi III) ;
2. TRIMEDYA PANJAITAN, S.H.,M.H. (Wakil
Ketua Komisi III) ;
3. H. DESMON JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.
(Anggota Komisi III) ;
4. DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.,M.H.
(Anggota Komisi III) ;
5. MULFACHRI HARAHAHAP, S.H. (Anggota
Komisi III) ;
6. H. ABDUL KADIR KARDING, M.Si.
(Anggota Komisi III) ;
7. H. ABOE BAKAR AL HABSY. (Anggota
Komisi III) ;
8. H. ARSUL SANI, S.H.,M.Si. (Anggota
Komisi III) ;
9. Drs. TAUFIQULHADI, M.Si. (Anggota
Komisi III) ;
10. H. SARIFUDDIN SUDING. (Anggota Komisi
III) ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : DA/11352/
SETJEN-DPR RI/HK.01/07/2016, tertanggal 14
Juli 2016, Kemudian Para Penerima Kuasa

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tersebut memberikan Kuasa Substitusi
kepada :

1. JULIASIH, S.H.,M.H. (Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI) ;
2. ARINI WIJAYANTI, S.H.,M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI);
3. ERNI HUSNIYATI, S.H.,M.H. (Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI) ;
4. DWI FRIHARTOMO, S.H.,M.H. (Kepala Sub Bagian Perumusan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI) ;
5. BAMBANG YULIANTO, S.H.,M.H. (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI) ;
6. IRNA GUSVITA INDRIKASARI, S.H. (Analisis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI) ;
7. PRADINA KURNIA SARI HIDAYAH, S.H. (Analisis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI);
8. DAHLIA ANGGREINY, S.H. (Analisis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI) ;
9. LUKMAN NULHAKIM, S.H. (Analisis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI) ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto,

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan

Surat Kuasa Substitusi Nomor : DA/11353/

SETJEN-DPR RI/HK.01/07/2016, tertanggal 14

Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

II. DR. ANDREAS HUGO PAREIRA, Warga Negara Indonesia, Anggota DPR RI,

beralamat di Kompleks Perumahan Bougenvile

Blok C/16, Antapani, Bandung, dalam perkara

ini memberikan Kuasa kepada:

1. SIRRA PRAYUNA, S.H. ;

2. DIARSON LUBIS, S.H. ;

3. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si.,
M.H. ;

4. EDISON PANJAITAN, S.H. ;

5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.;

6. BADRUL MUNIR, S.Ag.,S.H.,CLA.;

7. DINI FITRIYANTI, S.H.,CLA.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para

Advokat yang tergabung dalam “BADAN

BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA)

PUSAT PDI PERJUANGAN”, beralamat di

Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit

26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September

2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2016 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 10 Oktober 2016 ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 17 November 2016 tentang Penunjukan Hakim Anggota Pengganti dalam Perkara ini;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Juli 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016, dengan Register Perkara Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Juli 2016, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
Adapun duduknya perkara sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Surat Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Honing Sanny;

2. Bahwa Obyek Gugatan berisi pada pokoknya tentang Pengusulan Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I;

3. Bahwa Obyek Gugatan di atas dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang tanpa prosedur-prosedur yang seharusnya ditempuh dalam rangka Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI tanggal 28 Juni 2016 dan oleh karenanya menurut Penggugat Obyek Gugatan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang melawan hukum;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Obyek Gugatan *In Casu*

4. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9) (diuraikan kongkret, individual dan final);
 - b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan (*einmalig*) keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." (Pasal 1 angka (12));
5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan wewenang publik yang dimilikinya. Dengan demikian, Surat Keputusan tersebut adalah termasuk dalam urusan pemerintahan dan Keputusan Tergugat tersebut merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, sehingga termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang "Konkrit, Individual dan Final, serta berakibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UUPTUN");
6. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Surat Nomor PW/11038/DPR/VI/2016 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I tertanggal 28 Juni 2016 /Obyek Gugatan tersebut bersifat:
- Konkrit : Karena Obyek Gugatan yang diputuskan oleh Tergugat dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak/



nyata namun berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

- Individual : Karena Surat Keputusan/Obyek Gugatan yang dikeluarkanTergugat ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat, dimana Surat yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI untuk diprosesnya pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Calon Terpilih sebagai Anggota DPR-RI periode 2014–2019 ;
- Final : Karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definiti dan menimbulkan sebab akibat hukum bagi Penggugat, yaitu karena dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memberikan akibat pada Penggugat untuk diprosesnya Penetapan Keputusan Presiden terkait pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Anggota DPR-RI periode 2014–2019;

III. Gugatan Penggugat Terhadap Obyek Gugatan Diajukan Masih Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan Dalam UU PTUN

7. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Honing Sanny adalah pada tanggal 28 Juni 2016, sehingga berdasarkan Pasal 55 UUPTUN maka Gugatan ini telah diajukan masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UUPTUN.

Pasal 55 UU PTUN

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Terhadap Obyek Gugatan Diajukan

8. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan *a quo* mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai Anggota DPR-RI periode 2014–2019 secara sehat, professional, dan transparan, serta saat ini Penggugat tidak memiliki fraksi dan komisi.

9. Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan *a quo* mengakibatkan Penggugat merasa tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat sebagai subjek hukum administrasi yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, perlakuan yang sama, serta Penggugat merasa adanya perlakuan diskriminasi dalam penegakan hukum administrasi, serta praktek tebang pilih dalam proses Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I;

10. Bahwa apa yang diuraikan dalam poin (1) dan poin (2) diatas adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) Dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) Menggugat Obyek Gugatan *In Casu* Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI Dari Nusa Tenggara Timur I tanggal 30 Maret 2016 (*Fundamentum Petendi*)

11. Bahwa Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Daerah Pemilihan 1 (Flores, Lembata, Alor) berlangsung aman. Rekapitulasi suara dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPUD Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi dilakukan tanpa ada protes dari saksi-saksi PDIP maupun dari Saksi-saksi Para Caleg atau Para Caleg pada semua tingkatan penyelenggara Pemilu;

12. Selanjutnya muncul persoalan ketika pleno di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Dimana perolehan suara Penggugat Caleg PDIP nomor urut 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perolehan Suara sebanyak: 49.287 suara) lebih banyak dibandingkan Sdr. Andreas Hugo Pareira (DPP PDIP) (Perolehan Suara sebanyak 49.089) Caleg PDIP Nomor urut 1. Selisih suara sebesar 198 suara. Perbedaan suara berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum ini sebagai dasar daripada Komisi Pemilihan Umum menetapkan saudara Penggugat sebagai Calon Terpilih sebagai Anggota DPR-RI periode 2014–2019 dengan Surat Penetapan Nomor: 416/KPTS/KPU/2014, tanggal 9 Mei 2014. Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini diperkuat dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tentang Penetapan Penggugat, Anggota DPR dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014–2019;

13. Bahwa atas dasar perbedaan data perolehan suara antara Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Propinsi NTT, DPD PDIP melalui Surat Nomor : 0850/EX/DPD-NTT/IV/2014, Nomor : 0851/EX/DPD-NTT/IV/2014, Nomor : 0852/EX/DPD-NTT/2014 mengajukan Keberatan Hasil Pleno Pemilu Legislatif 2014 di Nusa Tenggara Timur kepada Bawaslu Provinsi NTT;

14. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya Sdr. Dr. Andreas Hugo Pareira dalam jabatannya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (dahulu Periode 2010-2015 sebagai Ketua Bidang Program Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri; dan untuk Periode 2015-2020 sebagai Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) melalui dan mempengaruhi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan supaya Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Penggugat dari Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil NTT I, sebagaimana diatur dalam Pasal 214 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum, sebagai Penyelenggara Pemilu juga digugat agar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungan tuduhan DPP PDIP bahwa Penggugat telah melakukan pencurian suara atau penggelembungan suara, agar terhadap putusan *a quo* Komisi Pemilihan Umum dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan, serta tidak melakukan perbuatan dan upaya apapun dalam rangka melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan oleh karenanya Komisi Pemilihan Umum tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan apapun berkaitan dengan perkara *a quo* sampai perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa Tergugat selaku Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia harus tunduk kepada putusan *a quo*, oleh karena Tergugat yang berwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RI dari PDIP Dapil NTT I atas nama Penggugat ke atas nama DR. Andreas Hugo Pareira (DPP PDIP), apabila tidak adanya Gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, dengan adanya Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya sedang dalam upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta, maka proses PAW secara hukum tidak dapat diproses oleh Tergugat kepada Bapak Presiden RI sampai adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Bahwa berdasarkan bukti-bukti palsu dan keberatan yang tidak berdasar yang diajukan oleh DPD PDIP NTT, Komisi Pemilihan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 163/KPU/III/2016, tanggal 30 Maret 2016 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I, tanggapan atas Surat Nomor : PW/03443/DPR RI/III/2015, tanggal 04 Maret

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dan Surat Ketua KPU Nomor : 113/KPU/III/2015, tanggal 10 Maret 2015 serta Surat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 508/EX/DPP/I/2015, tanggal 19 Januari 2016 yang menurut kami melampaui tugas dan wewenang seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 75 ayat 1 huruf a point 7, 8, 9, 10, huruf d, e, h, i, dan ayat 2 huruf a dan b;

18. Bahwa atas inisiatif aktif Komisi Pemilihan Umum membuat Tanggapan atas Surat diatas telah kadaluarsa, dimana Surat Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI pada tanggal 04 Maret 2015 selanjutnya telah ditanggapi oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Nomor 163/KPU/III/2016 pada tanggal 30 Maret 2016, merupakan suatu hal yang tidak lazim oleh karena memerlukan waktu kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan patut diduga Komisi Pemilihan Umum melakukan melanggar peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) dengan berpihak kepada seseorang Calon Legislatif (Caleg) gagal dari PDIP Perjuangan untuk Daerah Pemilihan NTT I;

19. Bahwa selanjutnya dengan dikeluarkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat yakni Surat Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI yang didasarkan dan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 163/KPU/III/2016 pada tanggal 30 Maret 2016, untuk sebagai bahan pertimbangan Bapak Presiden RI tanpa disertai adanya penjelasan dari Tergugat bahwa Penggugat sedang menempuh Upaya Hukum ke Pengadilan Tinggi Jakarta, namun perihal ini tidak disampaikan secara tegas dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI oleh Tergugat selaku Pimpinan DPR RI dan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai upaya hukum yang sedang dilaksanakan atas Keberatan Penggugat;

20. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 241 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi "Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" (inkracht van gewijsde);

21. Bahwa Penggugat merupakan seseorang yang mempunyai Jabatan sebagai Anggota DPR RI dari PDIP Dapil NTT I atas nama Sdra. Honing Sanny, yang memiliki integritas dalam menjalankan mandat maupun aspirasi konstituen 49.287 suara, sehingga tunduk dan patuh terhadap UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

22. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Gugatan tersebut oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena berakibat tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai Anggota DPR RI dari PDIP Dapil NTT I dimana saat ini pun Penggugat tidak memiliki fraksi dan komisi;

23. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*). Dengan demikian, usulan ini merupakan hal yang sama sekali tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat;

24. Bahwa dengan adanya Gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, maka proses Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI secara hukum tidak dapat diproses oleh Tergugat kepada Bapak Presiden RI untuk memohon Penetapan Keputusan Presiden terhadap proses Pengganti Antar Waktu atas nama Penggugat sampai adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Obyek Gugatan terbukti telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN Obyek Gugatan haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

VI. Obyek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagaimana Ditentukan Dalam UU PTUN Dan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

25. Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan Tergugat secara sewenang-wenang (*willwkeur*) karena diambil tanpa mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana digariskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UUPUTUN Jo Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999;

26. Bahwa sesuai UU No. 28 Tahun 1999 penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangannya termasuk dalam memberikan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas serta akuntabilitas;

27. Bahwa dalam menerbitkan Obyek Gugatan, Tergugat secara nyata terbukti telah melanggar asas-asas tersebut berdasarkan fakta dan dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melanggar asas kepastian hukum : dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 maka terbukti bahwa Tergugat tidak memenuhi asas kepastian hukum dalam menerbitkan Obyek Gugatan;
- b. Melanggar asas tertib penyelenggaraan negara : penerbitan Obyek Gugatan tidak didukung dengan fakta-fakta yang relevan dan lengkap, terbukti pula hal ini membuktikan pula bahwa dalam penerbitan Obyek Gugatan Tergugat tidak mendasari diri pada pertimbangan yang obyektif, itikad baik (*good faith*) dan kecermatan (*principle of carefulness*). Asas obyektif, itikad baik dan kecermatan ini terbukti yang dilanggar Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat yang disengketakan oleh Penggugat, karena keputusan aqua jelas-jelas mengabaikan berbagai fakta relevan yang semestinya harus dipertimbangkan secara argumentatif dan komprehensif;
- c. Melanggar Asas Keterbukaan, Bahwa Obyek Gugatan : dilakukan tanpa adanya transparansi dari Penggugat, karena secara sepihak menerbitkan Obyek Gugatan tersebut dan hanya dengan tuduhan DPP PDIP bahwa Penggugat telah melakukan pencurian suara atau penggelembungan suara serta pertimbangan usulan dari DPP PDIP;
- d. Melanggar Asas Profesionalitas, dengan terbukti Obyek Gugatan melanggar UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan pada bagian VI Gugatan ini, maka terbukti bahwa Tergugat tidak mengedepankan profesionalitasnya karena tidak melandaskan diri pada peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan kewenangannya;
- e. Melanggar Asas Akuntabilitas, hal ini terbukti dengan adanya gugatan ini yang membuktikan bahwa Obyek Gugatan yang merupakan keputusan tata usaha negara tidak dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat sekitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian maka Obyek Gugatan yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN perkara *a quo* terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jelas bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN Obyek Gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan

1. Bahwa berdasarkan uraian Kami sebelumnya terbukti banyak ditemukan keadaan cacat hukum maupun administrasi yang melatarbelakangi penerbitan Obyek Gugatan, maka fakta fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU PTUN;
2. Bahwa sejak dikeluarkannya Objek Gugatan dalam perkara *a quo* sampai dengan Gugatan ini didaftarkan dan mulai diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menimbulkan alasan yang sangat mendesak yaitu tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi diri Penggugat, dimana Penggugat sebagai subjek hukum administrasi yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, perlakuan yang sama, serta Penggugat merasa adanya perlakuan diskriminasi dalam penegakan hukum administrasi, serta adanya upaya Tergugat mempercepat dan mempengaruhi Bapak Presiden RI untuk segera menetapkan Keputusan Presiden mengenai Pengganti Antar Waktu atas nama Penggugat dari keanggotaan DPR RI, sehingga terdapat keadaan mendesak;
3. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Gugatan, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN.

Pasal 67 ayat (2) UU PTUN

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Permohonan (*Petitum*) :

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Penundaan

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Honing Sanny yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara . yang berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Honing Sanny yang dikeluarkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis tertanggal 22 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Penggugat Bukan Termasuk Ruang Lingkup Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut).

Bahwa apabila dicermati mengenai sengketa masalah hukum yang didalilkan Penggugat dalam halaman 5 s/d 8 angka 11 s/d 24 surat gugatannya, menurut pandangan Tergugat adalah pokok persoalannya merupakan perselisihan Partai Politik sehingga upaya penyelesaiannya harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan alasan karena:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 32, yang berbunyi :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

(4) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 33, yang berbunyi :

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sengketa masalah hukum perselisihan Partai Politik harus diselesaikan oleh internal Partai Politik yang bersangkutan, dan apabila tidak tercapai penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri, *bukannya* melalui pengadilan tata usaha negara sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena sengketa masalah hukumnya bukan termasuk dalam ruang lingkup wewenang pengadilan tata usaha negara (kompetensi absolut);

II. Obyek Gugatan *Bukan* Termasuk Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Penggugat dalam halaman 2 angka 1 Gugatannya mendalilkan, *"Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Surat Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, hal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Honing Sanny;” ;

Bahwa menurut pandangan Tergugat, apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat tersebut *bukan* termasuk Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat, dengan alasan karena :

1. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara. Sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata;
2. Oleh karena sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka keputusan tersebut harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”), khususnya Pasal 1 angka 3 yang berbunyi, “*Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Penjelasan : Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau



Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. *Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;*

3. Hal ini jika dihubungkan antara Obyek Gugatan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), khususnya Pasal 1 angka 3, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang ditentukan, yaitu belum bersifat final dimana *Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Surat Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, hal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Honing Sanny tersebut, Surat Keputusan Final-nya yang masih memerlukan persetujuan instansi lembaga lain yakni Presiden Republik Indonesia;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka bersama ini disampaikan Jawaban dalam pokok perkara;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis dinyatakan termasuk dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, *kecuali* mengenai hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa adalah benar dimana Tergugat telah menerbitkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Surat Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, hal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Honing Sanny tersebut;
4. Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 2 s/d 4 pada angka 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 Penggugat, dengan alasan :
 - 4.1. Karena Perihal: Pergantian Antarwaktu (PAW) sebagaimana Surat Tergugat Nomor: PW/11038/DPR RI/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 kepada Presiden Republik Indonesia adalah dalam rangka hanya meneruskan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surat Nomor: 163/KPU/III/2016 bertanggal 30 Maret 2016 dan surat dari

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terakhir Nomor 654/EXT/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Penjelasan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari PDI Perjuangan a.n. Honing Sanny dari Daerah Pemilihan NTT I, sehingga menurut pandangan Tergugat apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan:

- a. Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

“Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.”

- b. Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

“Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.”

- 4.2. Selanjutnya ketentuan mengenai Pemberhentian Antarwaktu, dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam Pasal 239 s/d Pasal 243 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang ditentukan, yaitu belum bersifat final dimana *Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Surat Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, hal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Honing Sanny tersebut, Surat Keputusan Final-nya yang masih memerlukan persetujuan instansi lembaga lain yakni Presiden Republik Indonesia;*

Bahwa *Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/11038/DPR/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, hal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdr. Honing Sanny dimaksud, Tergugat berpedoman pada Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*

5. Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 5, 6, 7, dan 8 pada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, menurut pandangan Tergugat adalah masalah internal antara Penggugat dengan Partai Politik Penggugat yang bersangkutan sehingga mekanisme penyelesaiannya menjadi urusan pihak Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak mempunyai kapasitas mencampuri hal-hal yang menjadi urusan internal Penggugat dengan Partai Politik Penggugat (ic. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);

6. Bahwa oleh karena pokok persoalannya merupakan masalah internal Partai Politik terkait adanya perselisihan antara Penggugat dengan Partai Politik Penggugat sehingga upaya penyelesaiannya harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka sengketa masalah hukum perselisihan Partai Politik harus diselesaikan oleh internal Partai Politik yang bersangkutan, dan apabila tidak tercapai penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri sebagaimana yang diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *bukannya* melalui pengadilan tata usaha negara sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara ini;
8. Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 8 s/d 9 pada angka 25, 26, dan 27, serta dalam halaman 9, 10, dan 11 pada angka 1, 2, 3, dan 4 juga tentang Permohonan (Petitum) Penggugat, karena sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, hal ini dikarenakan tindakan ataupun perbuatan yang Tergugat lakukan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bukan perbuatan sewenang-wenang serta tidak mengenyampingkan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dituduhkan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat selain dan selebihnya sepanjang tidak ada hubungannya dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada Tergugat;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tindakan ataupun perbuatan yang Tergugat lakukan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bukan perbuatan sewenang-wenang serta tidak mengenyampingkan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dituduhkan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Agustus 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 September 2016, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 7, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 163/KPU/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI Nusa Tenggara Timur I. (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 261/KPU/V/2016, tertanggal 18 Mei 2016 Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Putusan DKPP Nomor 100/DKPP-PKE-V/2016. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P-5 : Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/829/Hk/02/04/2016.31, tertanggal 6 April 2016 Hal : Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor : 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : W10.U/2456/HK.02/IV/2016, tertanggal 26 April 2016 Perihal : Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding. (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW/11038/DPR RI/VI/2016, tertanggal 28 Juni 2016 Hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T -1 sampai dengan Bukti T -7, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2393/EX/DPP/X/2014, tertanggal 8 Oktober 2014 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI Periode 2014-2019 a.n Honing Sanny dan Rahmad Handoyo, SPI, MM. (fotokopi sesuai dengan aslinya) Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 408/KPTS/DPP/IX/2014, tertanggal 21 September 2014 tentang Pemberhentian Honing Sanny dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Bukti T - 2 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2497/EX/DPP/I/2015, tertanggal 5 Januari 2015 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI Periode 2014-2019 a.n Honing Sanny. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Surat Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/FPDIP/DPR-RI/2015, tertanggal 28 Januari 2015 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI Periode 2014-2019 a.n Honing Sanny. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW/03443/DPR RI/III/2015, tertanggal 4 Maret 2015 Hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T - 5 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 654/EX/DPP/IV/2016, tertanggal 11 April 2016 Perihal : Penjelasan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan a.n Honing Sanny dari Daerah Pemilihan NTT I. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T - 6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 163/KPU/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI Nusa Tenggara Timur I. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T - 7 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW/11038/DPR RI/VI/2016, tertanggal 28 Juni 2016 Hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari DR. ANDREAS HUGO PAREIRA, Warga Negara Indonesia, Anggota DPR RI, beralamat di Kompleks Perumahan Bougenvile Blok C/16, Antapani, Bandung, Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2016, dengan Register Perkara Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT/INTV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut di atas, Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT pada tanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menyatakan DR. ANDREAS HUGO PAREIRA, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T.II Intv-1 sampai dengan Bukti T.II Intv -13, sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv-1 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW/11038/DPR RI/VI/2016, tertanggal 28 Juni 2016 Hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II Intv-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 163/KPU/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI Nusa Tenggara Timur I. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II Intv-3 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW/03443/DPR RI/III/2015, tertanggal 4 Maret 2015 Hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny. (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II Intv-4 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2497/EX/DPP/I/2015, tertanggal 5 Januari 2015 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI Periode 2014-2019 a.n Honing Sanny.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.II Intv-5 : Surat Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/FPDIP/DPR-RW/2015, tertanggal 28 Januari 2015 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI Periode 2014-2019 a.n Honing Sanny. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T.II Intv-6 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 654/EX/DPP/IV/2016, tertanggal 11 April 2016 Perihal : Penjelasan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan a.n Honing Sanny dari Daerah Pemilihan NTT I. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.II Intv-7 : Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tertanggal 21 Desember 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.II Intv-8 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
9. Bukti T.II Intv-9 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 607/Pdt.G.Parpol/2014/PN.Jkt.Sel. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II Intv-10 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor : 765/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
11. Bukti T.II Intv-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II Intv-12 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 408/KPTS/DPP/IX/2014, tertanggal 21 September 2014 tentang Pemberhentian Honing Sanny dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.II Intv-13 : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 282/PDT/2016/PT.DKI. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama FRANSISKUS XAVERIUS B.N, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tenaga ahli dari Penggugat sejak April 2015 sampai Penggugat di PAW pada Juni 2016 ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dengan alasan terjadi tuduhan dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat mengenai pencurian suara di tiga kabupaten di NTT ;
- Bahwa Putusan Nomor 229 Tahun 2015 yaitu dikembalikan kepada partai ;
- Bahwa saksi sudah mengurus semua administrasi termasuk pensiun Penggugat ;

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan ditingkat banding belum keluar pada saat dikeluarkannya surat keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk oleh PDI Perjuangan sebagai saksi nasional untuk rekapitulasi penghitungan suara dan ditunjuk sebagai salah satu anggota tim penyelesaian sengketa internal antar calon anggota legislatif PDI Perjuangan;
- Bahwa karena Honing Sanny tidak hadir pada saat penyelesaian internal maka DPP PDI Perjuangan memutuskan dalam rapat pleno untuk memberikan sanksi pemecatan ;
- Bahwa seharusnya keberatan terhadap keputusan sanksi pemecatan dapat di ajukan kepada Mahkamah Partai ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan permohonan untuk dilakukannya penyelesaian sengketa di Mahkamah Partai ;
- Bahwa saksi yang membuat surat dari DPP PDI terkait PAW Penggugat dan yang menandatangani adalah Sekjen;
- Bahwa pertama kali mengajukan proses PAW yaitu pada akhir tahun 2014 dengan alasan karena terbukti secara internal Penggugat telah melakukan kecurangan suara;
- Bahwa pada waktu itu dipersilahkan untuk pembuktian terkait dengan sengketa soal rekapitulasi, Bawaslu sendiri menerima pengaduan-pengaduan terkait pemilu legislatif tahun 2014 ;
- Bahwa karena pada saat itu Ketua KPU Provinsi sejak awal menyatakan permintaan maaf maka kemudian KPU minta supaya setiap penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka itu di cocokan lagi dan kemudian diperbaiki ditingkat nasional, dan disepakati untuk pelanggaran-pelanggaran diserahkan kepada Bawaslu untuk proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing di luar Persidangan disampaikan melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016, 16 Desember 2016 dan 23 Desember 2016, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW/11038/DPR RI/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny (bukti P-7 = bukti T-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalam eksepsi:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya terdiri atas :

1. Gugatan Penggugat bukan termasuk ruang lingkup wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut);
2. Obyek sengketa tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Pengadilan akan mengawali pertimbangan hukum dari eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan apakah obyek sengketa tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan surat keputusan merupakan keputusan tata usaha negara ataukah tidak diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara yang penjelasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemberhentian antar waktu Anggota DPR RI diatur dalam Pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :

Pasal 239

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:

- a) meninggal dunia;*
- b) mengundurkan diri; atau*
- c) diberhentikan;*

(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, apabila:

- a) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;*
- b) melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;*
- c) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- d) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;*
- f) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
- g) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- h) menjadi anggota partai politik lain;*

Pasal 240

(1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden;

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian;

(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pergantian antar waktu Anggota DPR RI diatur dalam Pasal 242 dan Pasal 243 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :

Pasal 242

(1) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;

(2) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;

(3) Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya;

Pasal 243

(1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU;

(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat



pimpinan DPR;

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden;

(4) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden;

(5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;

(6) Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa kewenangan DPR dalam pergantian antar waktu anggota DPR diatur dalam Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 243 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan kewenangan DPR dalam hal anggota DPR yang diberhentikan antar waktu terbatas pada wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian yang diusulkan oleh pimpinan partai politik serta menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU, sedangkan untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat obyek sengketa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW/11038/DPR RI/VI/2016, tanggal 28 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny (bukti P-7 = bukti T-7) tidak bersifat final, karena belum definitif dan karenanya belum menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat obyek sengketa tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diterima, oleh karenanya eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka terhadap gugatan Penggugat tidak diterima, dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 302.500,- (Tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, oleh Kami **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama **OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu, tanggal 4 Januari 2017**, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MULYATI, S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	125.000,-
3.	Panggilan-Panggilan	Rp	125.500,-
4.	Meterai Putusan Sela	Rp	6.000,-
5.	Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6.	Meterai Putusan	Rp	6.000,-
7.	Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
<hr/>			
			+
	Jumlah	Rp	302.500,-
(Tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)			